



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN KONSULTAN PAJAK “GARFILD POSMAH”

Nomor: 26.6.122/UN32.4/KS/2023
Nomor: 010/KKP-GP/PKS/XI/2023

TENTANG KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN TATA KELOLA

Pada hari ini Senin, 26 Juni 2023 bertempat di Universitas Negeri Malang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si; Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Sumbersari Kec. Lowokwaru Kota Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Garfield F.O Posumah, S.E.,S.H.,M.H.,M.M; Direktur Konsultan Pajak “Garfield Posumah”, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Garfield Posumah, yang berkedudukan di Jalan Pasar No. 30, Sukorejo, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 67161 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan, pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan kegiatan Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Jember.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk kegiatan Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola yang dilaksanakan di Garfield Posumah, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk kegiatan Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan & Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Tata Kelola kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 5

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban Melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui keduabelah pihak

Pasal 6

BIAYA KEGIATAN

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan

Pasal 7

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini harus dievaluasi minimal 1 (satu) tahun sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si
NIP. 197003192005011001

PIHAK KEDUA

Direktur



Garfiled F.O Posumah, S.E., S.H., M.H., M.M

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	